

**ANALISIS HUKUM PENINGKATAN KINERJA PELAYANAN MARKAS  
KORPS BRIMOB POLRI DI RESIMEN II PASUKAN PELOPOR  
KEDUNGHALANG BOGOR**

Sogio<sup>1</sup>, Endeh Suhartini<sup>2</sup>, Danu Suryani<sup>3</sup>.

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia,  
email: [rejakbn@gmail.com](mailto:rejakbn@gmail.com)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia,  
email: [endeh.suhartni@unida.ac.id](mailto:endeh.suhartni@unida.ac.id)

<sup>3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia,  
email: [danu.suryani@unida.ac.id](mailto:danu.suryani@unida.ac.id)

**ABSTRAK**

Selama ini pelayanan korps brimob belum begitu signifikan karena memiliki keterbatasan personel, fasilitas berupa kendaraan, dan dukungan finansial yang baik. Keterbatasan tersebut tentunya berdampak pada pelayanan yang akan dilakukan oleh Korps Brimob Resimen II Pasukan Pelopor. penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui tentang peningkatan kinerja pelayanan Korps Brimob Resimen II Pasukan Pelopor. Dan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja pelayanan Korps Brimob Resimen II Pasukan Pelopor. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang menjadikan gejala hukum yang terjadi dalam masyarakat sebagai suatu objek yang perlu diteliti. Dalam penelitian empiris terdapat ciri-ciri khusus yang membedakan dengan penelitian normatif, yaitu penelitian yuridis normatif mengkaji gejala hukum yang terjadi dalam masyarakat sedangkan penelitian normatif mengkaji gejala hukum yang timbul dari peraturan perundang-undangan. Hasil Penelitian menunjukkan (1) Pelayanan polri yang berlaku pada Markas Besar juga berlaku pada Korps Brimob yang pelayanannya meliputi: a) Pelayanan angkutan, b) Pengawalan protokoler, c) Penjagaan markas, d) Urusan lain yang berkaitan dalam lingkup Polda. Dengan melakukan pelayanan angkutan, pengawalan protokoler, penjagaan markas, maka kinerja pelayanan Korps Brimob Resimen II Pasukan Pelopor dapat meningkatkan kinerja. (2) Upaya peningkatan kinerja pelayanan Markas Korps Brimob Resimen II Pasukan Pelopor dilakukan melalui: a) Peningkatan jumlah personel, b) Restruktur pimpinan, c) Peningkatan unit, d) Penguatan protokoler, e) Pembinaan tugas bagian pelayanan.

**Kata Kunci : Peningkatan, Kinerja, Pelayanan Polri**

## PENDAHULUAN

Korps Brimob Resimen II Pasukan Pelopor merupakan bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibentuk untuk melaksanakan tugas Polri dalam bidang penanggulangan gangguan keamanan berintensitas tinggi. Korps Brimob Resimen II Pasukan Pelopor memiliki tugas dan fungsi untuk memelihara keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

Selain bertugas memelihara keamanan dan ketertiban dalam masyarakat Korps Brimob Resimen II memiliki kewajiban secara organisatorik kelembagaan untuk melakukan fungsi pelayanan, fungsi pelayanan yang diwajibkan dapat dikategorikan menjadi dua yaitu pelayanan internal dan pelayanan eksternal. Pelayanan internal berupa pelayanan kebutuhan korps dalam meningkatkan kinerja korps sebagai bagian dari Polri. Sedangkan pelayanan eksternal dilakukan untuk menyelenggarakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

Pelayanan korps dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Tahun 1945 (UUD Tahun 1945).<sup>1</sup>

Selama ini pelayanan korps brimob belum begitu signifikan karena memiliki keterbatasan personel, fasilitas berupa kendaraan, dan dukungan finansial yang baik. Keterbatasan tersebut tentunya berdampak pada pelayanan yang akan dilakukan oleh Korps Brimob Resimen II Pasukan Pelopor.

Pelayanan Korps Brimob harus dirasakan oleh semua warga negara Indonesia karena semua warga negara sama dimata hukum sebagaimana

---

<sup>1</sup> Endeh Suhartini, dkk. *Hukum Kesehatan Bagi Tahanan dan Warga Binaan Masyarakat di Indonesia*, Cet. Ke-1, Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2019, Hlm. 6.

ketentuan Pasal 27 UUD tahun 1945.<sup>2</sup> Seluruh warga negara Indonesia artinya setiap orang yang berdiam di wilayah republik Indonesia.<sup>3</sup>

Pelayanan kinerja dalam memenuhi kebutuhan Korps Brimob tentunya menjadi bagian yang dapat mempengaruhi peningkatan kinerja Korps, sehingga setiap kekurangan perlu dipenuhi. Beberapa penyebab kinerja pelayanan Korps Brimob Resimen II belum dilaksanakan secara maksimal ialah kurangnya personel, peran unsur pimpinan yang belum signifikan, kurangnya fasilitas kendaraan, dan finansial.

Pelayanan dalam tubuh organisasi Korps brimob tidak boleh terbengkalai karena peran Korps Brimob sangat penting dalam memelihara keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, gangguan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat yang selama ini terjadi diantaranya unjuk rasa yang tidak tertib, kerusuhan antara warga, perkelahian supporter bola, sampai pada Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Dalam menangani gangguan keamanan tersebut tentunya perlu peran pelayanan Korps Brimob dalam menyediakan kendaraan untuk pengiriman personel, sehingga dapat mengatasi kekacauan terjadi. Selain itu pelayanan lain dalam bidang perlindungan keamanan markas, pimpinan dan personel juga perlu ditingkatkan.

Pelayanan kinerja Korps yang buruk dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Korps Brimob karena tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsi yang baik sebagai lembaga yang dibentuk secara khusus dalam menjaga masyarakat dari gangguan terorisme dan sebagainya.

Korps Brimob harus menunjukkan perannya sebagai bagian dari Polri yang bertugas secara khusus untuk memelihara keamanan dan ketertiban

---

<sup>2</sup> Dadang Suprijatna, dkk, *Model Pelayanan Bantuan Hukum Dari Dari Advokat Sebagai Akses Keadilan Bagi Masyarakat Tidak Mampu*, Bogor: Unida Perss, 2018, Hlm. 2

<sup>3</sup> Dadang Suprijatna, Danu Suryani dan Widda Yusman, *Optimalisasi Pelaksanaan Pelayanan Bantuan Hukum Dalam Perkara Perdata di Wilayah Kewenangan Pengadilan Negeri Sukabumi*, Jurnal Hukum *De'rechtsstaat*, Volume 5 No. 2, September 2019, Hlm. 107.

dalam masyarakat. Namun selama ini terdapat kendala yang dihadapi sehingga kinerjanya belum maksimal.

Persoalan ini tentunya merupakan bagian dari persoalan hukum yang perlu dikaji secara ilmiah sehingga dapat menemukan solusi. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang peningkatan kinerja pelayanan Korps Brimob Resimen II Pasukan Pelopor.

## **METODE PENELITIAN**

Metode adalah cara, teknik, dan prosedur yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi metode penelitian adalah cara, teknik, dan prosedur yang digunakan untuk meneliti suatu objek penelitian. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah peningkatan kinerja pelayanan Korps Brimob Resmina II Pasukan Pelopor.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang menjadikan gejala hukum yang terjadi dalam masyarakat sebagai suatu objek yang perlu diteliti. Dalam penelitian empiris terdapat ciri-ciri<sup>4</sup> khusus yang membedakan dengan penelitian normatif, yaitu penelitian yuridis normatif mengkaji gejala hukum yang terjadi dalam masyarakat sedangkan penelitian normatif mengkaji gejala hukum yang timbul dari peraturan perundang-undangan.

Lokasi penelitian dilaksanakan di Pelayanan Markas Resimen II Pasukan Pelopor Korps Brimob Polri yang terletak di Jalan Raya K.S. Tubun Bogor.

---

<sup>4</sup> Martin Roestamy, dkk., *Metode, Penelitian, Laporan dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum Pada Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Djuanda*, Bogor, 2015

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Analisis pelaksanaan hukum peningkatan kinerja pelayanan markas Korps Brimob Polri di Resimen II Pasukan Pelopor**

Pelayanan yang dilakukan Markas Korps Brimob merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan lembaga dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Pelayanan dilakukan sebagai bentuk dukungan polri yang bersifat profesional, kompeten dan berkarakter.<sup>5</sup>

Pelayanan Polri disingkat Yanma merupakan bagian dari kinerja polri dalam mendukung peran polri sebagai institusi negara dalam bidang penyelenggaraan keamanan dan ketertiban. Pelayanan ini sesuai dengan susunan organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar yang tertuang dalam Perkap No. 6 Tahun 2017.

Pelayanan polri yang berlaku pada Markas Besar juga berlaku pada Korps Brimob yang pelayanannya meliputi:

1. Pelayanan angkutan

Pelayanan angkutan merupakan bagian dari pelayanan korps brimob dalam memenuhi setiap kebutuhan korps dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Korps harus menyediakan setiap kendaraan yang dibutuhkan personil dalam melaksanakan tugas, penyediaan disesuaikan dengan jumlah personel yang ditugaskan. Kendaraan harus layak, berfungsi dengan baik.

Pelayanan angkutan begitu penting bagi korps dalam memenuhi tugas negara dalam menyelenggarakan keamanan dan ketertiban. Setiap Korps wajib memiliki kendaraan yang dapat mendukung pelayanan angkutan. Oleh karena itu setiap korps harus melakukan pengadaan kendaraan baik

---

<sup>5</sup> Mahmud Mulyadi, *Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Medan: USU Press, 2009.

kepada Markas Besar Polri, serta dapat mengajukan permohonan kepada lembaga lain dalam bentuk proposal pengadaan barang institusi.

## 2. Pengawasan protokoler

Pengawasan protokoler dilakukan untuk mengawal kegiatan protokoler yang berkaitan dengan tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan. Dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut korps brimob wajib melakukan pengawasan agar kegiatan yang dilakukan berjalan aman dan lancar.

Pelayanan Korps Brimob dalam menyiapkan personel untuk mengawal pelaksanaan kegiatan kenaikan pangkat, upaya resmi yang melibatkan pejabat dan pimpinan institusi kepolisian.

## 3. Penjagaan markas

Korps Brimob mempunyai kewajiban untuk melindungi Markas, baik Markas Besar Polri maupun markas Korps Brimob. Korps brimob menyiapkan personel untuk melakukan penjagaan terhadap markas agar markas terlindungi, baik dari gangguan masyarakat maupun dari kelompok terorisme. Penjagaan markas bertujuan untuk melindungi pimpinan, anggota dan aset lembaga. Karena apabila markas diserang maka kerugian besar bisa terjadi, seperti tertangkapnya pimpinan, tertembaknya anggota, kehilangan aset negara yang diberikan kepada lembaga polri. Penjagaan dilakukan untuk mengantisipasi kegiatan yang dapat membahayakan markas dan personel.

Markas polri tentunya menjadi sasaran kelompok bersenjata seperti KKB, Teroris, dan termasuk kelompok kriminal yang merasa tidak puas dengan polri.

4. Urusan lain yang berkaitan dalam lingkup Polda

Korps dapat melakukan tugas pelayanan lain yang bermanfaat dalam meningkatkan kinerja polri dalam melayani masyarakat. Dalam lingkungan polda maka korps brimob dapat melakukan pelayanan sesuai dengan permintaan polda guna meningkatkan pelayanan polri di tingkat Polda.

selain itu, pelayanan juga dilakukan melalui tata usaha dan materiil di lingkungan Yanma Polri serta pengaturan perumahan di lingkungan Polri, pelayanan markas yang bersifat umum, pelayanan angkutan personel, pemeliharaan dan perbaikan sarana angkutan, pemeliharaan fasilitas umum perkantoran, dan terakhir, pembinaan Korps Musik Polri.<sup>6</sup>

Pelayanan sebagaimana diuraikan di atas, dilaukan secara profesional dan bertanggung jawab.<sup>7</sup> Untuk mewujudkan kinerja Polri yang baik. Polri juga dapat menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat dari seluruh wilayah Indonesia berupa aplikasi dan media lainnya. <sup>8</sup>

Bila mengacu pada data penilaian Kepatuhan POLRI terhadap Undang-undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dalam Aspek 14 Komponen Standar Pelayanan Publik, secara objektif banyak terjadi perubahan pada Sistem Pelayanan Publik (SPP) di kantor-kantor Kepolisian. Baik sebagian besar Polda, Polres bahkan di tingkat Polsek.

Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Laporan Hasil Kajian tentang Sistem Pengamanan Markas di Lingkungan Polri, Jakarta, 2017.

<sup>7</sup> Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Jakarta: 1994.

<sup>8</sup> Barda Nawawi Arief, *masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*, Semarang: kencana , 2014

<sup>9</sup> *Visi dan Misi Korps Brimob Polri*”, <https://korbrimob.polri.go.id/page/visi-misi>, Diakses pada tanggal 16 April 2021.

Setiap anggota yang melakukan tugas pelayanan di Markas yang terlibat dalam kasus apapun dapat ditindak dengan sidang etik<sup>10</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka Markas Korps Brimob Polri Resimen II Pasukan Pelopor perlu melaksanakan pelayanan secara baik dalam bidang protokoler, penjagaan markas dan lingkup pelayanan lain guna meningkatkan kinerja Korps Brimob sebagai lembaga yang bermartabat dan berwibawa.

### **Analisis upaya yang dapat dilakukan dalam peningkatan kinerja pelayanan Markas Korp Brimob Polri di Resimen II Pasukan Pelopor**

Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja pelayanan Markas Korps Brimob adalah dengan beberapa kegiatan berikut:

1. Peningkatan jumlah personel

Peningkatan jumlah personel tentunya merupakan bagian yang penting dalam meningkatkan pelayanan Korps Brimob di Resimen II Pasukan Pelopor. Jumlah personel yang banyak akan memudahkan untuk pembagian tugas. Sehingga memudahkan pelayanan korps. Jumlah personel yang sedikit tentunya akan menghambat pelayanan karena tidak sesuai dengan beban tugas yang diberikan kepada Korps.

2. Restruktur pimpinan

Pimpinan merupakan organ penting dalam tubuh kepolisian. Pimpinan atau komandan adalah orang yang berperan

---

<sup>10</sup>*Pelayanan Markas Kepolisian Negara Republik Indonesia*”, [https://www.wikiwand.com/id/Pelayanan\\_Markas\\_Kepolisian\\_Negara\\_Republik\\_Indonesia](https://www.wikiwand.com/id/Pelayanan_Markas_Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia). Diakses pada tanggal 16 April 2021.

sebagai pengatur, pengendali, pengontrol, dan pemberi tugas, sehingga harus memiliki pengetahuan atau kompetensi dan pengalaman yang baik. Jika komandan tidak mampu melaksanakan tugas dengan baik maka akan mempengaruhi kinerja organisasi, sehingga perlu adanya restruktural.

3. Peningkatan unit

Korps dapat membentuk unit baru untuk meningkatkan pelayanan Korps Brimob tentunya mendapat persetujuan dari Kapolri. Peningkatan atau penambahan unit tentunya mempertimbangkan keuangan lembaga karena pembentukan unit tentunya akan membutuhkan personel, kepala unit, sarana dan finansial untuk operasional. Namun demikian dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan korps perlu dipertimbangkan dan diadakan.

4. Penguatan protokoler

Protokoler merupakan alur pelayanan yang ditetapkan secara kelembagaan sehingga perlu diperkuat dan dilaksanakan secara baik. Jika protokoler organisasi berjalan dengan baik, maka tentunya dapat meningkatkan pelayanan korps sehingga dapat meningkatkan kinerja Markas Korps.

5. Pembinaan tugas bagian pelayanan.

Setiap personel yang melaksanakan dalam tugas pelayanan perlu dibina sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan kompetensi personel. Pembinaan dapat dilakukan secara formal dan non formal, secara formal tentunya menjadi program yang tertuang dalam SOP Korps, sedangkan non formal bisa dapat melalui pendampingan pimpinan atau tenaga administrasi dari instansi yang kompeten. Pembinaan

dapat dilakukan dalam bidang peningkatan pengetahuan manajemen dan keadministrasian.

Pelayanan polri harus dilakukan secara baik karena masyarakat merasa takut dengan tindakan polri dalam menindak masyarakat semena-mena.<sup>11</sup>

Polri harus bersahaja dengan masyarakat, harus menyenangkan masyarakat sebagaimana tugas dan fungsinya dalam mengayomi. Intinya anggota polri harus menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.<sup>12</sup>

Pelaksanaan pelayanan polri juga mengantisipasi kejahatan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara, dan termasuk markas polri.<sup>13</sup>

Berdasarkan ketentuan UU Polri dan peraturan tentang tata organisasi polri, maka kinerja polri dapat meningkat jika pelayanan korps dan semua kesatuan dapat ditingkatkan. Artinya pelayanan pada korps dapat meningkatkan kinerja korps secara khusus dan kinerja polri secara umum.

## KESIMPULAN

Bersarkan pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelayanan polri yang berlaku pada Markas Besar juga berlaku pada Korps Brimob yang pelayanannya meliputi: a) Pelayanan angkutan, b) Pengawasan protokoler, c) Penjagaan markas, d) Urusan lain yang berkaitan dalam lingkup Polda. Dengan melakukan pelayanan angkutan, pengawasan protokoler, penjagaan markas, maka kinerja

---

<sup>11</sup> Mahmud Mulyadi, *Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Medan: USU Press, 2009.

<sup>12</sup> Kadarman, 2007, *Membangun Kultur Kepolisian*, PT. Forum Media Utama, Jakarta.2007

<sup>13</sup> Buku *Panduan Pelatihan Perpolisian Masyarakat Untuk Anggota Polri*, Jakarta, 2006.

pelayanan Korps Brimob Resimen II Pasukan Pelopor dapat meningkatkan kinerja.

2. Upaya peningkatan kinerja pelayanan Markas Korps Brimob Resimen II Pasukan Pelopor dilakukan melalui: a) Peningkatan jumlah personel, b) Restruktur pimpinan, c) Peningkatan unit, d) Penguatan protokoler, e) Pembinaan tugas bagian pelayanan.

## REFERENSI

### Buku:

Buku *Panduan Pelatihan Perpolisian Masyarakat Untuk Anggota Polri*, Jakarta, 2006.

Buku *Panduan Pelatihan Perpolisian Masyarakat Untuk Anggota Polri*, Jakarta, 2006.

Barda Nawawi Arief, *masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*, Semarang: kencana , 2014

Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian* Bandung: Pustaka Setia, 2008.

Erlinus Thahar, *Polmas, Mewujudkan Sinergitas Polisi dan Masyarakat*.2008

Hari Saherodji, *Pokok-Pokok Kriminologi*, Jakarta: Aksara Baru, 2008.

Hartono, *Penyidikan dan penegakan hukum pidana melalui pendekatan hukum progresif* Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Hikmahanto Juwana, *Penyusunan Naskah Akademik Sebagai Prasyarat Dalam Perencanaan Pembentukan Rancangan Undang-Undang*, Makalah Rapat Pembahasan Tahunan Prolegnas Pemerintah Tahun 2006, Cisarua Bogor, 2006, hal 2.

Kadarmanta, 2007, *Membangun Kultur Kepolisian*, PT. Forum Media Utama, Jakarta.2007

Laporan Hasil Kajian tentang Sistem Pengamanan Markas di Lingkungan Polri, Jakarta, 2017.

Mahmud Mulyadi, *Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Medan: USU Press, 2009.

Mohammad Iqbal, *Alternatif Solusi Manajemen Pengamanan Markas Kepolisian oleh Pelayanan Markas (Yanma) Polda Metro Jaya*, Jakarta: UI, 2011.

M. Lawrence Friedman, *The Legal System A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, 1975.

Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Jakarta: 1994.

Moeljanto, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1993.

Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005.

Peraturan Kapolri No. Pol. : 7 Tahun 2008 *tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri*.

Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: Tarsito, 1992.

Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep / 737 / X / 2005 tanggal 13 Oktober 2005 *tentang Kebijakan dan Strategi Penerapan Model Perpolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polmas*.

Satjipto Raharjo, *Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia*, Jakarta: Buku Kompas, 2002.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

W. Gulo, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. Kelima (Jakarta: PT. Gramedia, 2007.

#### **Peraturan Perundang-undangan:**

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.

Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.

Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Polri

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penilaian Kinerja Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Sistem Manajemen Kinerja.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 tentang Sistem, Manajemen dan Standar Keberhasilan Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri yang Berkeunggulan.

**Jurnal:**

Endeh Suhartini, *Perspektif Bantuan Hukum di Kota Bogor di Hubungkan dengan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum*, Jurnal Living Law, Volume 12 No 1 Tahun 2020.

Endeh Suhartini, Pencegahan dan peanggungan terhadap penyalahgunaan Narkona tingkat Sekolah Menengah atas dihubungkan Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba, Jurnal Sosial Humaniora Volume 1 No 2, Oktober 2020.

Endeh Suhartini, Edy Santoso dan Haerudin, *Analisis Yuridis Keberadaan Perusahaan Outsourcing dan Hak Pekerja Terkait Sistem Kontrak Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003*, Jurnal Living Law Volume 13 Nomor 1, Januari 2021.

Endeh Suhartini, *Sistem Pengupahan Dalam Menciptakan Keadilan Sosial*, Universitas Sebelas Maret (USM), Surakarta, 2019.

Endeh Suhartini, Ujang Bahar dan Dani Purwanto, *Optimalisasi Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Dalam Aspek Keselamatan Kerja Pada Proyek Konstruksi di Wilayah Bogor*, Jurnal Ilmiah Living Law Volume 12 Nomor 1, Januari 2020.

Martin Roestamy, Achmad Jaka Santos Adiwijaya, dan Deni Hudaefi, *Kepastian Hukum Sertifikasi Halal Pada Obat-obatan Dikaitkan Dengan Jaminan Produk Halal*, Jurnal Living Law Volume 13 Nomor 2, Juli 2021..

Martin Roestamy, Edy Santoso, dan Debby Puspito, *Model Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*

*di Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal Living Law Volume 14 Nomor 1, Januari 2022.

Annisa Wijayanti dan Supra Wimbarti, "Evaluasi Dan Pengembangan Sistgem Penilaian Kinerja Pada PT. HKS" ,Jurnal Psikologi Undip Vol. 11, No.2, 2012.

J. Jopie Gilalo, dkk, *Peranan Polisi Lalu Lintas Dalam Peningkatan Disiplin Berlalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Bogor*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat, Universitas Djuanda, Bogor, 2016.

Nurwati, *legal Protection Copyright Of Bulding Of Cultural Heritage Architecture ( Case Study Of Architectural Architecture Building In City Of Bogor )*,Jurnal Hukum De'rechtsstaat Vol.3 No.2 Tahun 2017.

Nurwati, *Perlindungan Kreditur Dalam Eksekusi Jaminan Fidusia Kredit Kendaraan Bermotor*,De'rechtsstaat, Volume 1 Nomor 1, Maret 2015.

Purba, A, *Studi Kasus Pembunuhan Brigadir Yosua* di Youtube Kompas TV. 2022 jam 17.00 wib

### **Internet**

"Pasukan Pelopor", <https://korbrimob.polri.go.id/satuan/pasukan-pelopor>, Diakses pada tanggal 16 April 2021.

"Pelayanan Markas Kepolisian Negara Republik Indonesia", [https://www.wikiwand.com/id/Pelayanan\\_Markas\\_Kepolisian\\_Negara\\_Republik\\_Indonesia](https://www.wikiwand.com/id/Pelayanan_Markas_Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia). Diakses pada tanggal 16 April 2021.

"Resimen II Pelopor", <https://korbrimob.polri.go.id/satuan/resimen-ii-pelopor>, Diakses pada tanggal 16 April 2021.

"Sejarah Brimob", <https://korbrimob.polri.go.id/page/sejarah-brimob>, Diakses pada tanggal 16 April 2021.

"Visi dan Misi Korps Brimob Polri", <https://korbrimob.polri.go.id/page/visi-misi>, Diakses pada tanggal 16 April 2021.